



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara eletronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damri Daulay;
2. Tempat lahir : Ujung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Julu Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp-Kap/40/XII/2020/Reskrim pada tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa Damri Daulay ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Damri Daulay** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana dalam dakwaan pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Damri Daulay** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Barang bukti yaitu:

- 26 (dua puluh enam) Tandan Buah Kelapa Sawit dan 1 (satu) Unit Keranjang angkut yang terbuat dari Rotan, **dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Tanpa TNKB dengan Nomor Rangka MH1JBE219BK097685 dan Nomor Mesin JBE2E109815, **dirampas untuk negara**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Damri Daulay** pada hari Kamis tanggal 31 Desember, sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Blok 12 G Afdeling III PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas II Sibuhuan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, sebagaimana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa duduk-duduk di depan rumah terdakwa, lalu Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada terdakwa "Ayok mengambil sawit ke kebun PTPN IV Sosa" kemudian terdakwa jawab "Ayok" dan pada saat itu Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang) menelpon Jukin Nasution (Daftar Pencarian Orang) untuk menjemput terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Jukin Nasution (Daftar Pencarian Orang) menjumpai terdakwa dan Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang) dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tanpa TNKB dengan nomor Rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor Mesin JBE2E1098155 milik Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa bersama rekannya berangkat dari Desa Ujungbatu dengan cara berbonceng 3 (tiga) dimana yang mengendarai Sepeda Motor adalah terdakwa, dan setelah sampai di warung yang ada di kebun masyarakat terdakwa bersama rekannya berjumpa dengan Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu meminjam Sepeda Motor Honda Revo orang lain dan saat itu Jukin Nasution (Daftar Pencarian Orang) mengambil subuah dodos yang bergagang kayu yang telah disembunyikannya di semak-semak belakang warung, kemudian terdakwa dan para rekannya berangkat menuju ke kebun PTPN IV Sosa dan sekira kurang lebih 300 (tiga ratus) meter akan tiba di kebun PTPN IV Sosa, Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang) memarkirkan Sepeda Motor di pinggir jalan dan setelah itu Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Jukin Nasution (Daftar Pencarian Orang) berjalan kaki menuju kebun PTPN IV Sosa sedangkan terdakwa bersama Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang) mengendarai Sepeda Motor menuju kebun PTPN IV Sosa, lalu setelah sampai dipinggir sungai batas kebun PTPN IV Sosa terdakwa menunggu Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan Jukin Nasution (Daftar Pencarian Orang) dan setelah mereka sampai dipinggir sungai kemudian Canra Siregar, Jukin Nasution dan Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang), masuk kedalam kebun PTPN IV Sosa sedangkan terdakwa menunggu dipinggir sungai batas kebun PTPN IV Sosa, lalu Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang) mendodos buah kelapa sawit dari pohonnya menggunakan alat dodos milik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jukin Siregar (Daftar Pencarian Orang) dan sekira kurang lebih 1 (satu) jam terdakwa menunggu dipinggir sungai, datanglah Jukin Nasution dan Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang) melangsir buah buah kelapa sawit dari dalam kebun PTPN IV Sosa kepinggir sungai dengan cara memikul dipundak dan setelah itu terdakwa beserta rekannya bersama-sama menaikkan buah kelapa sawit yang telah didodos tersebut ke atas sepeda motor yang ada keranjangnya dan setelah buah kelapa sawit penuh di atas keranjang kemudian terdakwa langsir ke arah kebun masyarakat, lalu Jukin Nasution dan Jainuddin Siregar (Daftar Pencarian Orang) masuk lagi ke dalam kebun PTPN IV Sosa untuk melangsir buah kelapa sawit berikutnya yang telah di dodos Canra Siregar (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Revo tanpa TNKB dengan nomor Rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor Mesin JBE2E1098155, tapi perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Muslim Nasution, Saksi Ganu Harefa yang merupakan satpam PTPN IV Sosa yang sedang melaksanakan patroli dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan rekan-rekan terdakwa melarikan diri dari tempat kejadian, kemudian Saksi Muslim Nasution dan Saksi Ganu Harefa langsung menelpon saksi Rivai Dalimunthe merupakan Asisten Afdeling III PTPN IV Sosa untuk menginformasikan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Blok12 G Afdeling III PTPN IV Sosa, kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang rotan dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo tanpa TNKB dengan nomor Rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor Mesin JBE2E1098155 dibawa ke polsek Sosa untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut pihak PTPN IV Sosa mengalami kerugian 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit atau sekira 260 (dua ratus enam puluh) kilogram dan ditaksir seharga Rp.468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e dari KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rivai Dalimunthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit milik PTPN IV Sosa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 26 buah tandan sawit;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah petugas *security* yaitu Muslim Nasution dan Ganu Harefa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang mengambil buah tersebut ketika Saksi ditelpon oleh Muslim Nasution yang mengatakan bahwa Terdakwa bersama-sama temannya mengambil buah sawit di Afdeling III lalu Saksi melaporkannya ke Polsek Sosa;
- Bahwa terhadap foto buah kelapa sawit yang ditunjukkan, Saksi membenarkan bahwa itu adalah buah sawit yang diambil oleh Terdakwa dari PTPN IV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai tukang langsir;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap dan baru kali ini didengar bahwa Terdakwa mencuri buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa keranjang dan sepeda motor merk absolut;
- Bahwa jabatan Saksi di PTPN IV Sosa adalah sebagai Asisten Afdeling III PTPN IV Sosa;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 260 kg (dua ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sekarang berada di Kantor Kejaksaan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa buah sawit tersebut sekarang tidak bisa digunakan lagi karena sudah busuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke area PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan razia keliling;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merek absolut tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan terhadap 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah busuk;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muslim Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit milik PTPN IV Sosa yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) buah tandan sawit;

- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama Ganu Harefa;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit yaitu pada awalnya Saksi bersama Ganu Harefa melakukan kegiatan rutin yaitu razia keliling afdeling III PTPN IV Sosa dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan rekannya yang lain sedang mendodos buah sawit kemudian Saksi menelpon bagian pengamanan yang lain, namun karena terlalu lama kami langsung menangkap Terdakwa sedangkan rekan Terdakwa yang lainnya melarikan diri;

- Bahwa terhadap foto buah sawit yan diperlihatkan, Saksi membenarkan itu adalah buah sawit yang diambil oleh terdakwa dari PTPN IV;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang langsir sedangkan yang lainnya ada yang mendodos dan memikul ke seberang sungai;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap dan baru kali ini mendengar Terdakwa ada mencuri buah sawit milik PTPN IV Sosa;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa keranjang dan sepeda motor merk absolut;

- Bahwa jabatan Saksi di PTPN IV Sosa adalah sebagai *security*;

- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 260 Kg (dua ratus enam puluh kilo gram);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sekarang berada di Kantor Kejaksaan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa buah sawit tersebut sekarang tidak bisa digunakan lagi karena sudah busuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke area PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan razia keliling;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merek absolut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ganu Harefa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan pengambilan buah sawit milik PTPN IV Sosa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 26 (dua puluh enam) buah tandan sawit;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama Muslim Nasution;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang mengambil buah sawit yaitu pada awalnya Saksi bersama Muslim Nasution melakukan kegiatan rutin yaitu razia keliling afdeling III PTPN IV Sosa dan saat itu kami melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan rekannya yang lain sedang mendodos buah sawit kemudian Saksi menelpon bagian pengamanan yang lain, namun karena terlalu lama kami langsung menangkap Terdakwa sedangkan rekan Terdakwa yang lainnya melarikan diri;
- Bahwa terhadap foto buah sawit yang diperlihatkan, Saksi membenarkan itu adalah buah sawit yang diambil oleh terdakwa dari PTPN IV;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melangsir buah sawit;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai tukang langsir sedangkan yang lainnya ada yang mendodos dan memikul ke seberang sungai;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap dan baru kali ini mendengar Terdakwa ada mencuri buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa keranjang dan sepeda motor merk absolut;
- Bahwa jabatan Saksi di PTPN IV Sosa adalah sebagai *security*;
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa seberat 260 Kg (dua ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV Sosa adalah sejumlah Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa buah sawit yang diambil oleh Terdakwa sekarang berada di Kantor Kejaksaan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa buah sawit tersebut sekarang tidak bisa digunakan lagi karena sudah busuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk ke area PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan razia keliling;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor merek absolut tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas;
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 26 (dua puluh enam) buah tandan sawit;
- Bahwa kawan Terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah Jainuddin Siregar, Jukin Nasution, dan Canra Siregar;
- Bahwa peran Terdakwa adalah melangsir buah ke toke sawit, sedangkan Jainuddin Siregar bersama dengan Jukin Nasution memikul buah sawit ke seberang sungai dan Canra Siregar adalah yang mendodos buah sawit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak untuk mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa adalah Canra Siregar;
- Bahwa pada awalnya Jainuddin Siregar datang kerumah Terdakwa dan mengajak untuk mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa lalu ia menelpon Jukin untuk menjemput kami dan tidak lama kemudian Jukin datang bersama Canra Siregar dan setelah sampai Jukin mengambil dodos selanjutnya kami berangkat menuju PTPN IV Sosa dan setelah sampai disana Canra Siregar mendodos buah sawit, Jainuddin Siregar dan Jukin Nasution yang memikul buah sawit ke seberang sungai sedangkan Terdakwa yang melangsir buah sawit ke toke sawit kemudian sekitar 1 jam kemudia datang satpam PTPN IV Sosa menangkap Terdakwa sedangkan rekan yang lain melarikan diri;
- Bahwa terhadap dokumentasi buah sawit yang ditunjukkan, Terdakwa membenarkan bahwa itu adalah buah sawit yang Terdakwa ambil dari PTPN IV Sosa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mencuri buah sawit;
- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa bekerja memanen buah masyarakat dan juga kerja mengangkut buah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Canra Siregar;
- Bahwa jarak kebun dari rumah Terdakwa adalah kurang lebih 4km (empat kilo meter);
- Bahwa buah sawit rencana mau dijual ke Toke Sawit;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kami, penghasilan penjualan buah sawit dibagi rata;
- Bahwa buah yang kami ambil belum masak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PTPN IV Sosa untuk mengambil buah sawit;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi a *de charge* meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
2. 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari rotan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor mesin JBE2E109815;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit bersama dengan Jainuddin Siregar, Jukin Nasution, dan Canra Siregar pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas yang berawal ketika Terdakwa diajak oleh Jainuddin Siregar untuk mengambil buah sawit di kebun PTPN IV Sosa dan pada saat itu Jainuddin Siregar menghubungi Jukin Nasution untuk menjemput Terdakwa, dan tidak lama kemudian Jukin Nasution datang menemui Terdakwa dan Jainuddin Siregar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor mesin JBE2E1098155 milik Canra Siregar, kemudian Terdakwa bersama rekannya berangkat dari Desa Ujungbatu menuju warung yang ada di kebun masyarakat dan berjumpa dengan Canra Siregar, lalu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pun berangkat bersama-sama menuju kebun PTPN IV Sosa;
- Bahwa ketika sesampainya di kebun PTPN IV Sosa, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berbagi tugas dengan Canra Siregar mendodos buah sawit, Jainuddin Siregar dan Jukin Nasution yang memikul buah sawit ke seberang sungai sedangkan Terdakwa yang melangsir buah sawit ke toke sawit;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Ganu Harefa dan Saksi Muslim Nasution ketika melakukan kegiatan rutin yaitu razia keliling afdeling III PTPN IV Sosa yang saat itu para saksi melihat Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan rekannya yang lain sedang mendodos buah sawit namun pada saat Terdakwa ditangkap, rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 260 kg (dua ratus enam puluh kilo gram);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk masuk dan mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PTPN IV Sosa adalah senilai Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang telah diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya sudah dalam keadaan membusuk dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Damri Daulay yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Damri Daulay, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.



Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa, yang berawal ketika Terdakwa diajak oleh Jainuddin Siregar untuk mengambil buah sawit dan pada saat itu Jainuddin Siregar menghubungi Jukin Nasution untuk menjemput Terdakwa, dan tidak lama kemudian Jukin Nasution datang menemui Terdakwa dan Jainuddin Siregar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor mesin JBE2E1098155 milik Canra Siregar, kemudian Terdakwa bersama rekannya berangkat dari Desa Ujungbatu menuju warung yang ada di kebun masyarakat dan berjumpa dengan Canra Siregar, lalu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pun berangkat bersama-sama menuju kebun PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa ketika sesampainya di kebun PTPN IV Sosa, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berbagi tugas dengan cara Canra Siregar mendodos buah sawit, Jainuddin Siregar dan Jukin Nasution yang memikul buah sawit ke seberang sungai sedangkan Terdakwa yang melangsir buah sawit ke toke sawit dan buah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 260 kg (dua ratus enam puluh kilo gram);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai mengambil sebagian barang milik orang lain karena telah nyata adanya peralihan ataupun perpindahan suatu barang dari tempat asalnya ke tempat lain dalam hal ini adalah buah sawit dan buah sawit tersebut jelas bukan merupakan milik Terdakwa melainkan merupakan milik PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil buah sawit bersama dengan Jainuddin Siregar, Jukin Nasution, dan Canra Siregar pada hari Kamis, tanggal 31 Desember 2020, sekitar jam 18.30 Wib, di Blok 12 G Afdeling III Kebun PTPN IV Sosa Desa Ujung Batu Kec.Sosa Kab.Padang Lawas yang berawal ketika Terdakwa diajak oleh Jainuddin Siregar untuk mengambil buah sawit di kebun PTPN IV Sosa dan pada saat itu Jainuddin Siregar menghubungi Jukin Nasution untuk menjemput Terdakwa, dan tidak lama kemudian Jukin Nasution datang menemui Terdakwa dan Jainuddin Siregar, kemudian Terdakwa bersama rekannya berangkat dari Desa Ujungbatu menuju warung yang ada di kebun masyarakat dan berjumpa dengan Canra Siregar, lalu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pun berangkat bersama-sama menuju kebun PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa ketika sesampainya di kebun PTPN IV Sosa, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berbagi tugas dengan Canra

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar mendodos buah sawit, Jainuddin Siregar dan Jukin Nasution yang memikul buah sawit ke seberang sungai sedangkan Terdakwa yang melangsir buah sawit ke toke sawit. Hingga sebelum akhirnya ditangkap, buah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) tandan buah sawit yang beratnya sekitar 260 kg (dua ratus enam puluh kilo gram) dimana buah sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut akan dijual ke toke sawit dan hasil penjualannya akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya, PTPN IV Sosa mengalami kerugian senilai Rp468.000,00 (empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan bahkan izin dari PTPN IV Sosa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa diajak oleh Jainuddin Siregar untuk mengambil buah sawit di kebun PTPN IV Sosa dan pada saat itu Jainuddin Siregar menghubungi Jukin Nasution untuk menjemput Terdakwa, dan tidak lama kemudian Jukin Nasution datang menemui Terdakwa dan Jainuddin Siregar dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Revo tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor mesin JBE2E1098155 milik Canra Siregar, kemudian Terdakwa bersama rekannya berangkat dari Desa Ujungbatu menuju warung yang ada di kebun masyarakat dan berjumpa dengan Canra Siregar, lalu Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya tersebut pun berangkat bersama-sama menuju kebun PTPN IV Sosa;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun PTPN IV Sosa, Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berbagi tugas dengan cara Canra Siregar mendodos buah sawit, Jainuddin Siregar dan Jukin Nasution yang memikul buah sawit ke seberang sungai sedangkan Terdakwa yang melangsir buah sawit ke toke sawit sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi Ganu Harefa dan Saksi Muslim Nasution yang pada saat itu sedang melakukan kegiatan rutin yaitu razia keliling afdeling III PTPN IV Sosa, para saksi melihat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang melangsir buah sawit dan rekannya yang lain sedang mendodos buah sawit namun pada saat Terdakwa ditangkap, rekan Terdakwa yang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terlepas dari kerja sama bersama dengan rekan-rekannya karena telah tampak dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk mewujudkan tujuan mengambil buah sawit milik PTPN IV Sosa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit milik PTPN IV Sosa yang saat ini dalam keadaan yang tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh



dapat dipergunakan lagi serta biaya pengurusannya lebih besar dari nilai ekonomis barang tersebut dan 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari rotan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor mesin JBE2E109815 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Damri Daulay telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 26 (dua puluh enam) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) unit keranjang angkut yang terbuat dari rotan;

#### **Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor tanpa TNKB dengan nomor rangka MH1JBE219BK097685 dan nomor mesin JBE2E109815;

*Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Novita Megawaty Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H., Douglas Hard T., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Adek Mery Sasti Siregar, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Douglas Hard T., S.H.

Panitera Pengganti,

Sahrial Siregar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)